**ANALYSIS OF ARTICLE 289 OF THE KUHP REGARDING SEXUAL HARASSMENT PERFORMED BY A MALE NURSE AT RADEN MATTAHER HOSPITAL TOWARDS STUDENT FROM JAMBI UNIVERSITY**

**ANALISIS PASAL 289 KUHP TENTANG PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PERAWAT DI RSUD RADEN MATTAHER TERHADAP MAHASISWI UNIVERSITAS JAMBI**

# Nugraha Santoso

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

# Rachmat Dwi Putranto Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Abstract**

Harassment in general often happens to people who are powerless. The rise of the issue of violence against women is something that is very frightening for all women. The violence and harassment that often happens to a woman is mostly caused by a value system that places women as weak and inferior creatures when compared to men. Some time, then a medicine student at Jambi University became a victims of sexual harassment by a nurse at the Mattaher Hospital while doing fieldwork. In this study, the formulation of the problem is How is the analysis of article 289 of the Criminal Code concerning sexual harassment committed by a nurse at Raden Mattaher General Hospital against Jambi University students? and What is the legal impact on victims of sexual harassment committed by a nurse at Raden Mattaher General Hospital against Jambi University students?. The type of research used in this study is normative legal research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal issue through statutory regulations, literature and other reference materials related to the Crime of Obscenity or Sexual Harassment in Indonesia

***Keywords*** : Article 289 of the Criminal Code, Sexual Harassment, College of

Science Health, Student

**Abstrak**

Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Beberapa waktu lalu seorang mahasiswi kedokteran di Universitas Jambi menjadi salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat di RSUD Mattaher ketika sedang melakukan praktek kerja lapangan. Dalam kajian ini rumusan masalah yang dibuat adalah Bagaimana analisis pasal 289 KUHP tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat RSUD Raden Mattaher terhadap mahasiswi Universitas Jambi? Dan Bagaimana dampak hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat RSUD Raden Mattaher ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia

**Kata Kunci :** Pasal 289 KUHP, Pelecehan Seksual, RSUD Raden Mattaher , Mahasiswa

1. **PENDAHULUAN**

Pelecehan seksual merupakan kasus kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan mengenai reaksi gender yang sangat luas dan kompleks menyangkut berbagai aspek di dalam kehidupan yakni aspek moral, agama, iman, dan lain-lain.(Ferry Ardianoor, Hanafi Arief 2020) Pelecehan seksual yang terjadi terhadap banyak mahasiswi di perguruan tinggi yang sedang mengikuti masa belajar di institusi tersebut maupun di tempat lain. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik, dan hasil akademiknya. (Reitanza 2018) Pelecehan seksual ini beberapa bukti menunjukan bahwa mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya dapat mengalaminya selama masa kuliah. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima perlakuan tersebut dari berbagai pelaku, seperti teman, staff, atau bahkan pengajar dari pihak sekolah atau perguruan tinggi.(Bahri 2015) Korban pelecehan seksual seringkali mengalami berbagai akibat negatif, termasuk depresi, *post-traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, dan penggunaan alkohol yang mengganggu proses belajar. Tentu saja, kampus-kampus yang memiliki permasalahan pelecehan seksual perlu segera melakukan investigasi atas kejadian tersebut dan segera mencari solusinya. Ketika perguruan tinggi dan universitas tidak melakukan apa-apa tentang pelecehan seksual, trauma yang dialami korban justru bertambah.(Hikmah 2017).

Konsep pendidikan sulit dijabarkan sebagian karena definisinya bergeser tergantung pada konteksnya. Beberapa akademisi menganggap "kuliah" identik dengan "pendidikan", sementara yang lain berpendapat bahwa dinamika antara siswa dan guru adalah alami dan dapat terjadi bahkan tanpa adanya pengajaran formal.(Triana 2018)

Publik telah memberi penekanan besar pada kejahatan seksual dan bentuk pelecehan seksual lainnya. Mereka sering mengalami bentuk kekerasan seksual ini. Dan yang lebih nyata lagi, dari perspektif nilai-nilai masyarakat, sangat bertentangan dengan tindakan nyata setiap orang. Maraknya seks di luar nikah dan prostitusi menunjukkan kurangnya keseriusan para pengambil keputusan untuk melarang atau memberantas kejahatan seksual. Sikap ini sering disalahartikan sebagai tindakan pelacuran yang legal. Sengaja memberikan keraguan di benak sebagian masyarakat tertentu karena para pemimpinnya tidak memiliki keberanian, dan integritas untuk mengatasi praktek yang berdampak buruk bagi masyarakat.(Alpian 2022)

Mereka yang lemah lebih cenderung menjadi sasaran pelecehan. Semua perempuan harus sangat prihatin dengan meningkatnya masalah kekerasan terhadap mereka. Sistem nilai yang memandang perempuan sebagai suatu yang lemah dan lebih rendah dari laki-laki sebagian besar harus disalahkan atas kekerasan dan pelecehan yang mereka hadapi. Banyak orang saat ini masih percaya bahwa wanita adalah milik pria dan harus diperlakukan seperti itu. “Kekerasan pada hakekatnya merupakan fakta aktual dan sering terjadi di masyarakat sepanjang sejarah hingga saat ini”.(Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep 2018)

Seperti yang didefinisikan oleh undang-undang, kekerasan mencakup baik ancaman ilegal maupun tindakan nyata yang menyebabkan kerugian pada orang lain secara fisik atau mengakibatkan kerusakan harta benda atau bahkan kematian. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, mereka tidak hanya berisiko mengalami kekerasan fisik, tetapi juga serangan emosional dan psikologis. Korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang lama untuk pulih sepenuhnya dari trauma yang dialaminya. Hal ini dikarenakan dampak psikologis dari kejahatan tersebut lebih sulit diberantas dibandingkan dampak fisiknya.(Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike. and Hartono 2020)

Pelecehan seksual tidak terbatas pada jenis kelamin yang menjadi sasarannya. Pelecehan seksual juga dapat berupa jenis pelecehan lain di mana korban menjadi sasaran karena jenis kelaminnya. Para ahli tidak setuju tentang apa yang dimaksud dengan pelecehan sosial, tetapi banyak yang setuju bahwa itu melibatkan rasa berharga korban sebagai manusia yang diserang. Kemudian, pelecehan yang melanggar hukum adalah setiap tindakan pelecehan yang berpotensi mengganggu kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaannya atau menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan, tidak nyaman, atau ofensif.(Sulandjari 2017)

Perlakuan seksual yang tidak diinginkan oleh satu orang terhadap orang lain dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan seksual. Tidak perlu ada kontak fisik agar ada pendekatan seksual. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan seperti pemerkosaan, menyentuh tubuh orang lain dengan sengaja, menggoda atau bercanda tentang masalah seksual, mengajukan pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual seseorang, membuat gerakan seksual dengan salah satu dari mereka, tangan atau wajah, dan mengarahkan suara seseorang dengan cara yang mengarah secara seskaul, dan masih banyak lagi. (Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike. and Hartono 2020)

Beberapa waktu yang lalu terjadi pelecehan di dunia pendidikan. Oknum Perawat di RSUD Raden Mattaher melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi Universitas Jambi. Dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan ancaman penjara 5 tahun. "Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 pasal 6 huruf a dan b dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

Kasus ini adalah pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. Korban merupakan mahasiswi kedokteran yang sedang belajar praktek di RSUD Raden Mattaher dan pelaku perawat di RSUD tersebut. Ketika korban hendak berjalan menuju kamar operasi 7 persisnya di depan kamar operasi 2, pelaku menarik korban dengan cara memegang pinggang atas korban dengan kedua tangannya. Lalu pelaku mendorong korban hingga masuk kedalam kamar operasi 2. Di dalam kamar tersebut korban di pojokkan di sebelah kanan pintu hingga korban tersandar di dinding. Pelaku memeluk korban. Korban bingung mau berbuat apa, karena pelaku memeluknya dengan erat. Pelaku mencium leher korban dengan posisi memakai masker dan korban memakai jilbab. Pelaku meminta korban untuk membuka masker, namun korban menolak.

Meski begitu, Ika Dwimaya selaku kuasa hukum pihak korban menegaskan proses hukum terhadap Oknum Perawat di RSUD Raden Mattaher itu tetap berlanjut. Ia menjelaskan, setelah adanya saksi korban, kali ini pihak kepolisian telah menerima keterangan saksi ahli atas kasus ini.

“Kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” jelas ika, saat mendampingi ayah korban melapor ke Polresta Jambi.

Sanksi pidana terhadap kejahatan terhadap kesusilaan dan pelecehan seksual, sebagaimana diketahui banyak dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, tahap perumusan perlu diarahkan pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat tertentu. Beberapa orang dalam masyarakat tertentu akan selalu percaya bahwa perilaku seksual menganut pandangan yang bebas.(Zainal 2014)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penulisan penelitian dengan judul **ANALISIS PASAL 289 KUHP TENTANG PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PERAWAT DI RSUD RADEN MATTAHER TERHADAP MAHASISWI UNIVERSITAS JAMBI.** Adapun rumusan masalah yang akan penulis susun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pasal 289 KUHP tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat RSUD Raden Mattaher terhadap mahasiswi Universitas Jambi?
2. Bagaimana dampak hukum bagi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat RSUD Raden Mattaher?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Soerjono Soekanto 1985)

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute aproach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang berupa legislasi maupun regulasi yang bersangkut paut dengan Tindak Pidana Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia.(Ibrahim 2006)

Pendekatan konsep dilakukan dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh sarjana hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin. Dalam penelitian ini dikaji berbagai konsep khususnya terkait Tindak Pidana Pencabulan Atau Pelecehan Seksual Yang Ada Di Indonesia. (Muhammad 2004)

**B. PEMBAHASAN**

1. **Tinjauan Pasal 289 KUHP Tentang Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oknum Perawat di RSUD Raden Mattaher terhadap Mahasiswi Universitas Jambi**

*Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal. Yang dimaksud dengan *“due process of law”* adalah langkah-langkah wajib dalam persidangan pidana yang diamanatkan oleh undang-undang.(Savitri 2020) Pembuktian-pembuktian sesuai Pasal 184 KUHAP: a) Keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) keterangan terdakwa. Oleh karena itu, kelima hal tersebut di atas dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual jika diduga terjadi pelecehan seksual. Selain itu, *visum et repertum* sering digunakan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang melibatkan percabulan atau perkosaan. Di bidang kedokteran forensik, ungkapan *"visum et repertum"* biasa digunakan. Kata latin *visum* berarti "tanda melihat." *Repertum*, yang berarti "pelaporan", mengacu pada informasi yang diperoleh dari pemeriksaan medis korban. Oleh karena itu, *"visum et repertum"* dapat diterjemahkan sebagai "laporan tentang apa yang dilihat dan ditemukan". Jika *post mortem et repertum* tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang jelas, lebih baik mencari bukti lain untuk menetapkan bahwa kekerasan seksual telah terjadi. Dan hakim akan memutuskan apakah ini merupakan kekerasan seksual atau tidak. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.(Baskoro 2018) Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pelecehan seksual yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terdapat beberapa pencabulan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pelecehan yaitu: (Wisnubrata 2018)

1. Pelecehan gender : Komentar atau tindakan yang menyinggung secara seksual yang ditujukan kepada perempuan. Lelucon atau humor yang menyinggung tentang seks atau wanita adalah beberapa contoh komentar, gambar, atau tulisan yang menghina.
2. Perilaku menggoda: perilaku seksual yang tidak pantas disebut *"flirting".* Rayuan seksual yang tidak diinginkan berulang-ulang, desakan untuk makan malam, minum-minuman, atau kencan, terus-menerus *chatting* dan telepon lalu ditolak, dan bentuk lain dari ajakan terus-menerus adalah contohnya.
3. Penyuapan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negativ, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
4. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual

KUHP mengklasifikasikan pelecehan seksual sebagai tindak kesusilaan. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.(Susila 2019)

Kekerasan/pelecehan seksual dapat sangat bervariasi berupa percobaan perkosaan, perkosaan, sadisme dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Disebutkan lebih terperinci bahwa kejahatan di bidang kesusilaan adalah kejahatan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Buku II dengan titel”Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Yaitu Pasal 281 s/d Pasal 297 dan Pasal 299.(Mansur, Dikdik M. Arief 2007) Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana adalah:

a. Unsur Subyektif

1. Setiap orang Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.
2. Dengan sengaja. Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

b. Unsur Obyektif

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat dijelaskan oleh Anwar adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan. Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Kejahatan Seksual yang juga dimaknai sebagai kekerasan seksual merupakan suatu ketidaknyamanan yang dialami oleh individu akibat dari suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang lain sebagai pelampiasan hasrat untuk menyakiti dan mencederai korban. Kekerasan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu yang lain cenderung mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana. Banyak istilah lain yang menggambarkan makna dari kekerasan, yang mayoritas menggambarkan bahwa kekerasan didorong oleh naluri negatif dan didasarkan atas kesengajaan merugikan orang lain. keberhasilan dari perbuatannya itu dengan sendirinya meredakan daya dorongan tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya salah satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi *(frustration-agression theory)* yang menjelaskan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif (Fromm 2000).

Romli Atmasasmita memberikan kesimpulan bahwa kekerasan dapat merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan hukum positif, baik yang dilakukan dalam wujud ancaman maupun sudah dilakukan dalam bentuk hubungan fisik yang berdampak pada kerusakan materi dan fisik. Oleh karena itu, terdapat empat bentuk kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekerasan terbuka seperti perkelahian; 2) kekerasan tertutup seperti pengancaman; 3) kekerasan agresif yaitu bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan; dan 4) kekerasan defensif yaitu bertujuan untuk perlindungan diri (Atmasasmita 2007).

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia yang tercatat mencapai 2.363 kasus pada tahun 2021, yang didominasi oleh kasus perkosaan mencapai 25% dari total kasus kekerasan seksual (Katadata.co.id, 2022). Adapun menurut Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) tercatat 11.952 kasus kekerasan kepada anak, dimana 58,6% dari jumlah kasus tersebut adalah bentuk kekerasan seksual pada anak (Polri, 2022). Sedangkan menurut data Laporan Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI), jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai 1.434 kasus, yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual (Wahyuningsih, 2021). Data Statistik terkait kasus yang berkaitan dengan kejahatan seksual, khususnya anak membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara darurat kejahatan seksual. Begitu banyak kejahatan seksual yang terjadi antara anak sebagai anak sebagai korban kejahatan seksual, bahkan tidak sedikit juga anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak seumurannya.

Penacbulan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Pencabulan didefinisikan oleh para ahli hukum pidana dengan pengertian berbeda-beda. Sughondo (1995) menjelaskan bahwa pencabulan adalah suatu upaya pelampiasan hawa nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan melalui cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sughondo menyimpulkan bahwa pencabulan dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan bukti terjadi penetrasi oleh laki-laki terhadap perempuan yang mengeluarkan sperma. Sudarto (Sudarto 1986) juga menegaskan bahwa pencabulan harus dibuktikan adanya upaya paksaan, ancaman, serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya.

Sebelum menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan terhadap anak, maka harus dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi anak menurut hukum positif. Menurut Pasal 1 Poin 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa”Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Adapun ketentuan mengenai anak tidak dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terkait batasannya. KUHP hanya menyebutkan dalam Pasal 45 dan 72 ayat (1) bahwa batas usia belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun.

1. **Dampak Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Oknum Perawat RSUD Raden Mattaher**

Dampak dari kasus pelecehan ini sangat banyak, salah satunya menganggu proses belajar yang sedang ditempuh oleh korban yakni Praktek Kerja Lapangan. Kekerasan seksual ini diyakini dapat menimbulkan suatu keadaan traumatik yang mendalam bagi korban secara psikologis, bahkan lebih berdampak besar terhadap psikis dari pada fisik. Di beberapa kasus bahkan dapat menimbulkan gangguan jiwa *(stress pasca trauma)* (Hawari 2013)*.* Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan masalah kejahatan moral yang sudah menjadi fokus masalah nasional bahkan dunia global yang harus segera diformulasikan metode terbaik dalam mereduksi kontribusi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan seksual.

Menurut R Soesilo (2013), perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, atau dapat juga didefinisikan sebagai tindak perbuatan keji yang termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Hal yang jadi pembeda antara pencabulan dan pemerkosaan adalah tindakannya. Pemerkosaan lebih kepada tindakan persetubuhan dengan pemaksaan, sedangkan pencabulan lebih kepada perbuatan mesum dan tidak harus ada persetubuhan di dalamnya. Maka dapat dipahami bahwa pemerkosaan sudah lebih dari sekedar pencabulan, sedangkan pencabulan belum tentu pemerkosaan sehingga hukuman pencabulan (Pasal 289 KUHP) lebih ringan daripada pemerkosaan (Pasal 285 KUHP).

Untuk dapat membuktikan bahwa ada tidaknya suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa penjatuhanpidana kepada terdakwa harus dilakukan dengan pembuktian kesalahan minimal 2 alat bukti yang sah yang dapat diyakini kebenarannya oleh hakim dalam memutus kesalahan terdakwa. Adapun berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dan dapat diyakini kebenarannya oleh Hakim adalah berupa: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa.

Dalam kasus pencabulan dengan pemaksaan penetrasi yang lebih tepat dikategorikan sebagai pemerkosaan, maka keterangan para saksi terutama saksi korban saja tidak cukup membuktikan adanya peristiwa tersebut. Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran materiil yang lebih konkrit seperti surat dan petunjuk lain jika terdakwa mengelak dari tuduhan tersebut. Salah satu pembuktian hukum dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dikenal dalam bentuk surat adalah *Visum et Repertum* yang diatur dalam Pasal 187 hruf c KUHAP, yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli forensik yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Surat hasil *Visum et Repertum* merupakan surat resmi yang diminta secara resmi dari seorang ahli yang menerangkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekeresan seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, untuk menjelaskan tentang Hasil *Visum et Repertum* ini, penyidik atau penuntut umum berwenang mengajukan permintaan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya untuk membuat terang penjelasan hasilnya di hadapan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 186 KUHAP.

Adapun berkaitan dengan pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pada Pasal 76D dan 76E dinyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak harus ada ancaman kekerasan atau unsur kekerasan agar bisa dibuktikan sebagai tindak pencabulan. Jika sudah ada bukti yang menyatakan bahwa itu adalah tindakan pencabulan, maka pelaku sudah bisa dikenai hukuman pidana. Sehingga dalam studi kasus pada penelitian ini, seandainya pun hal tersebut dilakukan tanpa adanya kekerasan dan ancaman antara pelaku dengan korban yang masih di bawah umur, maka pelaku tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun pidana penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Sanksi yang disebutkan bagi pelaku pelecehan seksual adalah disebutkan dalam KUHP. Khusus untuk kasus pelecehan seksual terhadap anak maka dalam pasal- pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam Pasal 287, dan 292 KUHP : (Poerwandari 2010)

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi:

“*Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.* Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi si pelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Pasal 291 KUHP.

1. Pasal 292 KUHP:

*“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”*

Sedangkan di dalam Undang -Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua Pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.(Poerwandari 2010)

1. Pasal 81 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”*

1. Pasal 82 yang bunyinya:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000, ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).”*

Meskipun Undang-undang Perlindungan Anak ditandatangani menjadi undang-undang pada tahun 2002, pelaksanaannya mendapat kritik karena tidak memadai. UU Perlindungan Anak belum dikonsultasikan dengan penegak hukum ketika menangani kejahatan kekerasan terhadap anak. Walaupun KUHP tidak mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, namun hal tersebut tetap dijadikan acuan oleh penegak hukum. Sementara itu, Pasal 287 KUHP yang sering digunakan polisi untuk menindak pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih dipandang kurang memadai dan jauh dari rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan untuk korban dewasa, ancaman terhadap pelaku pelecehan diabadikan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan KUHP yang menyangkut “pemerkosaan”, Pasal 285 KUHP, yaitu tindakan kekerasan seksual yang sangat mengerikan dan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam terhadap perempuan, serta UU No.13 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 5, 8, dan 9 yang merupakan hak perempuan korban.

Dari uraian di atas, jelas bahwa hanya pidana kurungan atau denda uang sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas, tidak cukup sebagai sanksi hukum bagi pelaku perzinahan atau kekerasan seksual. Ketika seorang wanita menjadi sasaran pelecehan seksual, efeknya bisa sangat menghancurkan. Mereka akan mengalami kesulitan untuk fokus pada tugas sekolah dan pekerjaan karena stres karena privasi mereka dilanggar. Pelaku dalam kasus ini telah menunjukkan perilaku yang berpotensi menyakiti secara fisik atau seksual orang-orang yang ditipunya. Akibatnya, penelitian diperlukan untuk menciptakan perlindungan bagi korban pelecehan seksual sambil mencegah pelecehan yang sifatnya sama.Perilaku pelecehan seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah - kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.

Penanganan Kekerasan Seksual Bersandar pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law,* yang diadopsi Majelis Umum PBB, menyebutkan bahwa bentuk penanganan pemulihan dan penanganan kekerasan seksual yaitu meliputi sejumlah hak: 1.Restitusi, atau mengembalikan korban pada posisi yang sama sebelum hak asasinya dilanggar dan memberikan kompensasi jika tidak memungkinkan. 2.Kompensasi, korban pelanggaran hak asasi manusia akan diberi kompensasi untuk setiap kerusakan yang dapat diukur secara moneter, termasuk namun tidak terbatas pada: -Penderitaan fisik dan mental. Efek fisik dan mental yang merugikan Peluang, termasuk pendidikan, dan biaya pengobatan. 3.Rehabilitasi, mengembalikan kehormatan dan reputasi korban membutuhkan tiga hal: rehabilitasi, perwakilan hukum, konseling psikologis, perhatian medis, dan layanan lain yang mungkin diperlukan. 4. Jaminan Kepuasan, janji bahwa kebutuhannya akan terpenuhi dan pelanggaran serupa tidak akan terjadi lagi.

Dalam sebuah artikel yang berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas”, Ratna Batara Munti menyatakan bahwasanya tindak pidana pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Baik kata "pelecehan seksual" maupun "kekerasan seksual" tidak muncul dalam pasal mana pun dari KUHP tersebut; sebaliknya, istilah "perbuatan cabul" diatur dalam Pasal 289 sampai dengan 296. Kecabulan, dengan sendirinya, dapat dipahami sebagai perbuatan cabul atau kriminal, yang dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual yang tidak terkendali.

Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garis besar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kejahatan Terhadap Kesusilaan ini diatur dalam BAB XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan akibat pelanggaran secara terbuka kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi kepada anak (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi ketika melaksanakan pencahariannnya (Pasal 283b);
5. Kejahatan zina (Pasal 284);
6. Kejahatan melaksanakan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dalam kondisi tak sadarkan diri dan tak berdaya tanpa melakukan perkawinan (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan (Pasal 287);
9. Kejahatan

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi korban dan merupakan kejahatan tersendiri. Semua hak asasi warga negara dilindungi oleh hukum Indonesia. Dirinci dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan keberadaannya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A. Hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk aman dari bahaya, semuanya tercantum dalam Pasal 28B ayat (2). Agar kesehatan fisik dan mentalnya dapat berkembang, seorang anak harus diberikan perlindungan lingkungan yang bermartabat. Frans Magnis Suseno sendiri sependapat bahwa membela hak asasi manusia termasuk menjaga hak anak.

1. **Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual**

Seperti kejahatan lainnya, kekerasan seksual ditangani melalui sistem peradilan pidana standar. Namun, mengingat sifat kekerasan seksual yang luar biasa, penting untuk mempertimbangkan apakah proses persidangan untuk kejahatan ini harus diperlakukan sama dengan kejahatan lainnya.

Tahap pembuktian persidangan sangat penting karena di sinilah hakim memiliki kesempatan untuk mengungkapkan informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang negatif atau *Negative Wettelijk Stelsel,* di mana hakim membutuhkan setidaknya dua alat bukti untuk menghukum terdakwa.(Harahap 2016)

Pembuktian yang sah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara yang dapat ditempuh menurut undang-undang untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Beberapa aliran pemikiran dan filosofi yang berbeda menginformasikan sistem pembuktian yang digunakan oleh berbagai negara, yaitu : (Harahap 2016)

* 1. Sistem Pembuktian *Conviction-Raisonee*, di mana dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan yang dapat diterima dengan akal sehat.
  2. Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian.
  3. Sistem Pembuktian menurut undang undang secara negatif *(Negatief Wettelijk Stelsel*) bertumpu pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang dengan dibarengi dengan keyakinan Hakim. bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.
  4. Sistem Pembuktiaan *Conviction-in Time*, yang menentukan salah tidaknya seorang Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan Terdakwa.

Namun demikian terdapat pengecualian dalam acara pemeriksaan secara cepat yakni keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah, hal tersebut dapat ditemui dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Adapun alat-alat bukti dalam persidangan pidana di Indonesia berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.

Sedangkan alat-alat bukti dalam persidangan negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat terasa lebih fleksibel karena alat bukti dikelompokkan berdasarkan pada bentuknya sehingga memungkinkan alat-alat bukti bentukan baru dapat dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok alat bukti yang sudah ada, berbeda dengan yang dikenal di Indonesia. Alat-alat bukti yang dianut *Criminal Procedure Law* USA yang disebut *forms of evidence* (bentuk bentuk alat bukti), terdiri dari: (Anggraeni 2011)

1. *Real evidence* (Bukti yang sebenarnya);
2. *Documentary evidence* (Bukti Dokumenter);
3. *Testimonial evidence* (Bukti kesaksian);
4. *Judicial Notice* (pengamatan Hakim)

Dari alat bukti di atas kaitannya dalam kekerasan seksual maka posisi keterangan terdakwa dan saksi dalam *Criminal Procedure Law* USA, dapat masuk ke dalam kategori *real evidence* atau *testimonial evidence*, sedangkan bukti surat seperti hasil visum dll bisa masuk ke dalam *Documentary evidence*.(Anggraeni 2011)

Sedangkan dalam hukum Indonesia, keterangan terdakwa yang dapat dimasukkan dalam satu alat bukti sangat mempengaruhi proses penyidikan, penyidikan kepolisian, dan persidangan terkait dengan putusan hakim, apalagi jika tidak didukung alat bukti lain seperti surat dan sebagainya. Dalam hal ini, hakim dapat memutus perkara dengan 2 (dua) alat bukti yakni keterangan terdakwa dan bukti petunjuk di mana petunjuk sendiri pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. (Rahmi 2018)

Salah satu kelemahan hukum acara pidana umum yang diterapkan dalam kasus kekerasan seksual adalah jika dicermati, hakim dapat membebaskan terdakwa hanya dengan bukti keterangan terdakwa yang menyatakan “suka sama suka”, apalagi jika pernyataan tersebut tidak didukung. dengan kesesuaian bukti lainnya. Misalnya, investigasi TKP atau bukti pendukung lainnya, seperti kesaksian saksi mata atau catatan resmi, masih kurang.

Kemudian dalam hal kemungkinan putusan hakim membebaskan terdakwa, apabila tidak ada bukti lain selain keterangan terdakwa dan hakim memiliki keraguan karena tidak adanya persesuaian antara alat bukti keterangan terdakwa dengan bukti lain, maka berdasarkan azas *‘in dubio pro reo’* yaitu jika terjadi keragu-raguan salah tidaknya terdakwa, hakim sebaiknya memberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa; yang tidak lain adalah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

**C. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka penulis akan menyimpulkan kajian yang telah dibuat :

1. Pelecehan seksual adalah masalah yang umum di kalangan mahasiswa dan pelajar di perguruan tinggi. Hal tersebut sangat berdampak buruk aka pengaruhnya, baik kepada korban sebagai individu atau sebagai kelompok belajar apalagi saat melakukan praktek kerja lapangan. Perempuan selalu dianggap sebagai gender yang lemah atau minoritas. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual tersebut. Perguruan tinggi juga sebagai lembaga institusi harus menekankan dalam upaya perencanaan dan pencegahan pelecehan seksual terutama dalam kegiatan belajar salah satunya praktek kerja lapangan tersebut. Kemudian perlu adanya perubahan budaya secara mendasar agar dapat mengubah budaya akademik sehingga dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi pelecehan seksual yang dapat terjadi di masa depan.
2. Pencegahan terhadap kasus pelecehan seksual harus di lakukan, seperti sosialisasi melapor untuk korban pelecehan seksual. Terutama untuk mahasiswi di Perguruan Tinggi, agar tidak terjadi korban-korban lainnya. Dampaknya sangat merugikan korban bahkan menaggangu proses Praktek Kerja Lapangan yang sedang ditempuh oleh korban. Ada kerangka hukum untuk menangani klaim pelecehan seksual. Dimana memasukkan kasus pelecehan seksual yang termasuk dalam yurisdiksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan digolongkan sebagai “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” pada Buku II Bab XVI. Menurut rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang ketentuan pidana, terdapat unsur subjektif dan unsur objektif yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pelecehan seksual. Hukuman untuk pelecehan seksual dalam bentuk apa pun dijabarkan dalam hukum pidana.

**2. Saran**

Perlu dibentuknya aturan yang lebih ketat serta upaya terhadap penanganan kasus pelecehan seksual ini tidak terulang kembali. Perguruan tinggi dan institusi terkait harus berdiri di samping korban dan membela hak-haknya. Penanganan yang cepat tanggap, serta pengaduan yang ditangani dengan sigap bisa menjadi salah satu upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Mengingat maraknya kekerasan seksual di Indonesia, penting untuk menangani masalah ini secara langsung. Penyelesaian kasus kekerasan seksual yang tepat dan perlindungan korban yang tepat dapat dicapai melalui pembentukan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari perkara pidana yang merupakan tujuan dari hukum Indonesia.

**D. DAFTAR PUSTAKA**Alpian, Riyan. 2022. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *LEX Renaissance* 7 (1): 70.

Anggraeni, Nita. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Serang: Media Madani)*.

Atmasasmita, Romli. 2007. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Bahri, S. 2015. “Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual Di Aceh. 9(1).” *Jurnal Pencerahan* 9 (1): 87.

Baskoro, Lestantya R. 2018. “Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita Https://Hukum.Tempo.Co/Read/1055000/Pelecehan-Seksual-Dalam-Hukum-Kita.”

Ferry Ardianoor, Hanafi Arief, Hidayatullah. 2020. “Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Dalam Http://Eprints.Uniska-Bjm.Ac.Id/3247/1/1%20ARTIKEL%20FERY%20new.Pdf.” *Jurnal Uniska* 7 (1): 45.

Fromm, Erich. 2000. *The Anatomi of Human Destructivenes, Terjemahan Imam Muttaqin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Cetakan Ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika)*.

Hawari, Dadang. 2013. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: UI Press.

Hikmah, S. 2017. “Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran ‘Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri’: Studi Di Yayasan Al-Hikmah Grobogan.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12 (1): 187–206.

Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*.

Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. 2007. *Korban Kejahatan : Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Raja Grafindo Persada.*

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Poerwandari, Kristi. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Dan Feministik. Bandung: Alumni.*

Rahmi, A. 2018. “Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender.” *MERCATORIA* 11 (1): 37–60.

Reitanza, M. A. 2018. “Penerapan Konseling Krisis Dengan Pendekatan Terapi Realitas Dalam Menangani Kecemasan Pada Mahasiswa Korban Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) (Studi Kasus Di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung) Tahun Akademik 2017/2018 (Doctoral Dissertation).”

Savitri, Niken. 2020. “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2): 277.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sughondo, R. 1995. *Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Bandung: Sinar Grafika.

Sulandjari, R. 2017. “Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak Dan Remaja (Studi Kasus Di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang).” *Majalah Ilmiah Inspiratif* 2 (3): 45.

Suryandi, Dodi., Hutabarat, Nike., & Pamungkas, and Hartono. 2020. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *Jurnal Darma Agung* 28 (1): 84.

Susila, Jaka. 2019. “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia.” *JURNAL ILMU SYARI’AH DAN HUKUM* 4 (1): 180.

Triana, R. 2018. . “. (2018). Internalisisi Jihad Dalam Pendidikan Karater.” *Edukasi Islami : Jurnal Pendidikan Islam* 7 (1): 101–29.

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi. 2018. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *Jurnal Penelitian Dan PPM* 5 (1): 49.

Wisnubrata. 2018. “Ada Banyak Jenis Pelecehan Seksual, Apa Sajakah? Https://Lifestyle.Kompas.Com/Read/2018/01/25/144511220/Ada-Banyak-Jenis-Pelecehan-Seksual-Apa-Sajakah?Page=all.”

Zainal, Asrianto. 2014. “Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal Al-‘Adl* 7 (1): 138.